



Media Online	
Media Cetak	Republika

Pemprov DKI Kaji Pengelolaan Kampung Susun Bayam

Tarif sewa per bulan KSB dinilai memberatkan bagi warga terdampak pembangunan JIS

■ ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji rencana pengelolaan Kampung Susun Bayam (KSB) di Jakarta Utara yang diperuntukkan bagi warga terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Jika pengelolaan KSB diserahkan ke Pemprov DKI, tarif sewa yang diberlakukan kepada warga akan berdasarkan Pergub Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan. "Kalau pengelolannya diserahkan ke Pemprov DKI tentu tarif akan mengacu Pergub 55/2018," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko di Jakarta, Rabu (30/11).

Saat ini, kata dia, pihaknya sedang membahas rencana pengalihan pengelolaan rumah susun tersebut bersama BUMD DKI, Jakarta Propertindo (Jakpro), Badan Pembina BUMD DKI, dan para asisten Gubernur DKI. "Masih dalam proses (pengalihan) dikoordinasikan Badan Pembina BUMD," kata Sarjoko.

Ia juga belum memastikan apakah warga yang menghuni Kampung Susun Bayam itu termasuk kategori

terprogram atau umum. Adapun sesuai Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 itu, ada dua kategori, yakni terprogram dan umum dengan besaran tarif sewa berbeda. "Nanti saja setelah ada kepastian pengelolannya," kata Sarjoko.

Saat ini ada sekitar 123 kepala keluarga eks penghuni Kampung Bayam yang terdampak pembangunan JIS. Setelah dibangun pada awal Mei 2022, Kampung Susun Bayam diresmikan pada 12 Oktober oleh mantan gubernur Anies Baswedan, meski belum sepenuhnya selesai. Kampung Susun Bayam memiliki tiga menara (*tower*) dengan empat lantai yang terdiri atas 138 unit hunian yang hingga saat ini masih belum bisa ditempati warga yang berhak.

Awalnya, KSB dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan rencananya akan dialihkan ke Pemprov DKI. Berdasarkan data Pergub Nomor 55 tahun 2018, tarif untuk rumah susun sewa dengan bangunan blok maksimal lima lantai, untuk kategori terprogram tarifnya paling tinggi mencapai Rp 372 ribu per bulan untuk tipe 30. Sedangkan untuk tipe 36 tarif sewa paling tinggi mencapai Rp 394 ribu per bulan untuk

kategori terprogram. Namun, untuk umum, harga sewa ada di kisaran Rp 535 ribu hingga Rp 635 ribu per bulan. Jumlah itu, mengalami penurunan dari wacana sebelumnya yang menyebut biaya sewa lebih dari Rp 1 juta per bulan.

Sebelumnya, Vice President Corporate Secretary PT Jakpro Syachrial Syarief dalam keterangannya, Sabtu (26/11), mengungkapkan, KSB akan dialihkan pengelolannya ke Pemprov DKI. Hal itu telah disepakati oleh Pemprov DKI dan aparatatur kewilayahan di Jakarta Utara. Syachrial juga mengatakan, pihaknya menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 sebagai acuan penetapan tarif sewa yang merupakan kesepakatan Jakpro dengan Pemprov DKI Jakarta

dan Pemkot Jakarta Utara. "Jadi, bukannya lagi berdasarkan perhitungan tarif keekonomian Jakpro," katanya.

Tarif dikritik

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menilai, harga sewa KSB per bulan tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Menurut anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta itu, dengan nilai sewa sampai sekitar Rp 700 ribu sebulan sangat menyakitkan hati warga. Apalagi, sebelumnya sempat ditetapkan harga sewa per unit Rp1,5 juta sebulan.

Walau akhirnya Jakpro merevisi nilai itu dengan mengacu Pergub 55 Tahun 2018, Kent menilai, hal itu masih sangat tidak cocok jika diterapkan bagi warga yang kurang mampu. "Masalahnya mayoritas warga Kampung Bayam itu rata-rata tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan penghasilan yang didapat masih di bawah rata-rata UMP, alasan tersebutlah yang sangat memberatkan mereka," kata dia.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ida Mahmudah juga mengkritik pengenaan tarif sewa KSB untuk warga Kampung Bayam. "Setahu saya itu gratis. Pak Anies berikan kepada warga Kampung Bayam, saya baru tahu ternyata bayar," kata Ida.



"Masalahnya mayoritas warga Kampung Bayam itu rata-rata tidak mempunyai penghasilan yang tetap."

■ antara ed: nur aini